



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.2 / 1290.3 - Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ALAM INDAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyatakan bahwa "Pendirian dan Perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh ; Pemerintah Daerah dan atau masyarakat;
 - b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 19 Maret 2018, maka **SDIT ALAM INDAH** yang didirikan oleh **YAYASAN NASIAH** dianggap layak untuk mendapatkan izin Operasional ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk **SDIT ALAM INDAH** yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26).;
 - 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Nasihah, Nomor 04/NASIAH/II/2018, Tanggal: 05 Februari 2018.
 2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ciparay, Nomor: 421.2/65-UPT/2018, Tanggal: 13 Februari 2018;
 3. Rekomendasi Camat Ciparay, Nomor: 421.1/45/Sosbud, Tanggal 22 Februari 2018;
 4. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Bumiwangi, Nomor 145/141/des/II/2018, Tanggal: 26 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Sekolah : **SDIT ALAM INDAH**
Yayasan Pendiri : **YAYASAN NASIAH**
Penanggung Jawab : **INDAH NAHDIAH**
Alamat Sekolah : Kp. Calengka RT. 002 RW. 001
Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay
Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Ketiga : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Keempat : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Kelima : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 29 Maret 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,


DR. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bandung
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ciparay



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek PENDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/ 1290.3-Disdik

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ciparay, Nomor: 421.2/65-UPT/2018, Tanggal: 13 Februari 2018;
3. Rekomendasi Camat Ciparay, Nomor: 421.1/45/Sosbud, Tanggal: 22 Februari 2018;
4. Surat Domisili Kepala Desa Bumiwangi, Nomor: 145/ 141/des/II/2018, Tanggal: 26 Februari 2018;
5. Peningjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 19 Maret 2018.

Dengan ini memberikan **Izin Operasional Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : **SDIT ALAM INDAH**
Yayasan Pendiri : **YAYASAN NASIHAIH**
Penanggung jawab : **INDAH NAHDAH**
Alamat Sekolah : Kp. Calengka RT.002 RW.001
Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay
Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 04/NASIHAIH/II/2018
Tanggal : 05 Februari 2018

Demikian Izin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan dan apabila terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Soreang, 29 Maret 2018

**KEPAJADINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG**

DR. H. JUHANA, M.MPd

Pemangku Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ciparay